



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kyai Singkil Nomor 7, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685877; Faksimile (0291) 685625
Laman setda.demakkab.go.id; Pos-el setda@demakkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NOMOR : 555/0199 /2025

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Uji Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- b. bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 49 ayat (4) pengujian konsekuensi ditetapkan dalam bentuk Penetapan tentang klasifikasi Informasi Dikecualikan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Demak selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
11. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
12. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan informasi Publik Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 66 tahun 2024 tentang Standar Layanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pejabat Pengelola Informasi, Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa di lingkungan Pemerintah Daerah;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 9 September 2025

Sekretaris Daerah
Kabupaten Demak,
Selaku Atasan PPID



Akhmad Sugiharto, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP 197305171998031007

Lampiran : Surat Keputusan Sekretaris Daerah Selaku
Atasan PPID Kabupaten Demak
Nomor : 555/079 /2025
Tentang : Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan
Dilindungi Pemerintah Kabupaten Demak

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2025
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN DEMAK

No	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Di Tutup	
1	Laporan Hasil Pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah	UU NO 14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf h angka 5, i, dan j.	Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap.	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat. (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap.	30 Tahun
2	Pelapor dalam Whistel Blowing System	(1) Pasal 5 ayat (1) huruf a, UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. (2) UU NO 14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf a angka 1,2, 4 dan 5.	(1) Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap. (2) Dapat mengancam keselamatan pelapor/saksi.	(1) Menjaga informasi yang menurut UU dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap. (2) Memberikan rasa aman bagi pelapor/saksi.	30 Tahun

		(2) Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.	(2) Dapat terjadi penyalahgunaan data pribadi untuk keperluan ilegal seperti pencurian identitas atau penipuan dan lain-lain.	(2) bahwa data pribadi dilindungi dengan baik, sehingga memberikan rasa aman bagi individu atas informasi pribadi mereka. (3) menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan teknologi dan layanan digital.	
6	Dokumen Pengadaan barang / jasa selama tahap pemilihan.	(1) Pasal 17 huruf b, huruf i, dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (2) Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.	(1) Mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat. (2) Mengganggu kepercayaan dunia usaha kepada pemerintah	(1) Bisa menjaga ke akuratan dan obyektivitas penilaian. (2) Meningkatkan kepercayaan dunia usaha kepada pemerintah.	Sampai Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Tahap Pemilihan Selesai

Sekretaris Daerah
 Kabupaten Demak,
 Selaku Atasan PID

 Akhmad Soeharto, S.T., M.T.
 Pembina Utama Muda
 NIP 197305171998031007



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kyai Singkil Nomor 7, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685877, Faksimile (0291) 685625
Laman setda.demakkab.go.id; Pos-el setda@demakkab.go.id

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN DEMAK

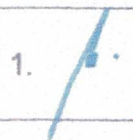
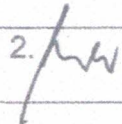
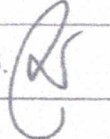
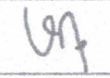
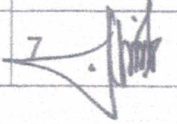
NOMOR : 555 / 0199.1 / LPK / PPID / 2025

Pada hari ini, Kamis Tanggal empat Bulan September Tahun Dua ribu dua puluh lima, bertempat di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap informasi publik yang sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini :

No	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Di Tutup	
1.	Data pribadi pada dokumen SPJ di lingkungan pemerintah Kabupaten Demak.	(1) Pasal 17 huruf h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; (2) Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.	(1) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap. (2) Dapat terjadi penyalahgunaan data pribadi untuk keperluan ilegal seperti pencurian	(1) Menjaga privasi dan melindungi dari penyalahgunaan data / informasi seseorang oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. (2) bahwa data pribadi dilindungi dengan baik, sehingga memberikan rasa aman bagi individu	5 tahun (penghapusan arsip)

			identitas atau penipuan dan lain-lain.	atas informasi pribadi mereka. (3) menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan teknologi dan layanan digital.	
2.	Dokumen Pengadaan barang / jasa selama tahap pemilihan.	(1) Pasal 17 huruf b, huruf i, dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (2) Pasal 3 dan Pasal 4 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.	(1) Mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat. (2) Mengganggu kepercayaan dunia usaha kepada pemerintah.	1) Bisa menjaga keakuratan dan obyektivitas penilaian 2) Meningkatkan kepercayaan dunia usaha kepada pemerintah.	Sampai Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Tahap Pemilihan Selesai

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	Drs. Umar Surya Suksmana M.Kom	Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika/Ketua PPID Kabupaten Demak	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak	1. 
2	Indrijantoro Widodo, SE, MM	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak	2. 
3	Agus Pramono, SH. MH	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak	3. 
4	Wila Adi Purnama, S.T., M.M	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Demak	4. 
5	Tutut Hadi Mulyanto, SE, M.M.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda	Inspektorat Daerah Kabupaten Demak	5. 
6	Uci Indah Aprilia, S.Kom	Analisis Sistem Informasi Dan Diseminasi Hukum	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Demak	6. 
7	Abdul Rofik, S.H	Analisis Hukum Ahli Pertama	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Demak	7. 

Menyetujui :
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK


KENDARSIH IRIANI, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP 197007081995032003

Mengetahui :
ATASAN PPID KABUPATEN DEMAK
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK



AKHMAD SUGIHARTO, S.T.M.T
Pembina Utama Muda
NIP 197305171998031007